



P U T U S A N

Nomor 19/PDT/2016/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FAISAL, umur ± 50 Tahun, laki-laki, Rt. 10 Rw 03 Desa Talang Bukit Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

M E L A W A N

MARINA ROSANTY, beralamat di Jl. Pangeran Hidayat No. 56 RT. 006 Kel. Paal V Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini diwakili kuasa / wakilnya Muhammad Taufik, S.H. dan Azwardi, S.H. Advokat pada kantor Pengacara Muhammad Taufik S.H. & Patner beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 01 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 nomor 03/SK/MT/VI/2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 10/PDT/2016/PT JMB tertanggal 24 Maret 2016 ;

Telah membaca dan juga mempelajari Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor :6/Pdt.G/2015/PN Mbn tanggal 12 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengelola dan menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c, yaitu sebagai berikut :
 - a Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas degan tanah Jalib.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.
 - b Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.
- c Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jakaria/Husin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Husin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalid/Jakaria.

1 Menyatakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat yaitu :

- a Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalib.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kahar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Jangga.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Derani.
- b Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Perabot/Saini.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.
- c Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria

sebagaimana termuat dalam posita angka 1 huruf a, 1 huruf b dan 1 huruf c merupakan perbuatan melawan hukum ;

1 Menyatakan demi hukum surat-surat tanah milik Penggugat di atas yaitu :

- a Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib.
 - Sebalah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.
- b Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.
- c Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec.

Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun,
KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin
XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria.

Sebagaimana posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah milik Penggugat dan mencabut pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor :6/Pdt.G/2015/PN.Mbn tanggal 12 Januari 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum pihak Terbanding/Penggugat;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 1 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 3 Maret 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ketingkat banding terhitung 14 hari semenjak hari berikutnya tanggal pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah menerima dan meneliti serta mencermati secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Mbn tanggal 12 Januari 2016 dan telah membaca serta mempelajari secara saksama memori banding dari Pembanding/ Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, kecuali pertimbangan hukum pada petitum gugatan poin 7 yang berbunyi “ Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara diucapkan, apabila Tergugat lalai menghukum perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama menolak petitum point 7 tersebut adalah “ karena berdasarkan Pasal 606 huruf a RV dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 dwangsom tidak berlaku untuk tindakan membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang petitum gugatan poin 5 tentang ganti rugi telah ditolak, sedangkan pertimbangan petitum poin 6 yang berbunyi “ memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan segala aktivitas diatas tanah hak milik Penggugat dan mencabut pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah Penggugat telah dikabulkan ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai petitum Nomor 7 perihal uang paksa (dwangsoom) telah ditolak berdasarkan Pasal 606 huruf a RV dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor 791 K/SIP/1972 yang intinya “ Uang paksa (dwangsoom) tidak dapat dikabulkan dalam perkara pembayaran sejumlah uang “, sementara dalam perkara ini tidak ada pembayaran sejumlah uang, maka petitum nomor 7 menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan amar putusannya harus diperbaiki sekedar petitum nomor 7 tentang uang paksa (dwangsoom) yang bunyi putusan selengkapny seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetaapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN Mbn tanggal 12 Januari 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengelola dan menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c, yaitu sebagai berikut :

a Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.

b Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.

c Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria.
 - 1 Menyatakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat yaitu :
- a Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib.
 - Sebalah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.
- b Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.
- c Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria

sebagaimana termuat dalam posita angka 1 huruf a, 1 huruf b dan 1 huruf c merupakan perbuatan melawan hukum ;

1. Menyatakan demi hukum surat-surat tanah milik Penggugat di atas yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.

- a. Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.

- a. Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria.

Sebagaimana posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah milik Penggugat dan mencabut pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah Penggugat ;
- 2 Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Terbanding/ Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, apabila Pembanding/Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;
- 3 Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 oleh kami **ADAM HIDAYAT.A, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, S.H.,** dan **AGUS JUMARDO, SH.MH,** masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis serta
ROSNIATI, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh **para pihak yang berkara,-**.

ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

PERDANA GINTING, SH

ADAM HIDAYAT.A, SH.MH

AGUS JUMARDO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH

Biaya perkara :

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2 | Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3 | Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp 150.000,- |



P U T U S A N

Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

MARINA ROSANTY, beralamat di Jl. Pangeran Hidayat No. 56 RT. 006 Kel. Paal V Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini diwakili kuasa / wakilnya Muhammad Taufik, S.H. dan Azwardi, S.H. Advokat pada kantor Pengacara Muhammad Taufik S.H. & Patner beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 01 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 nomor 03/SK/MT/VI/2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

FAISAL, umur ± 50 Tahun, laki-laki, Rt. 10 Rw 03 Desa Talang Bukit Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Laporan Mediator;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan register perkara No.6/Pdt.G/2015/PN Mbn tanggal 31 Juli 2015, sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan dengan jumlah keseluruhan yaitu 235.400 M2 yang terletak di Desa Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari dengan uraian sebagai berikut :
 - a Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani ;

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di beli seharga Rp. 34.140.000,- (Tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011 yang di ketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur dan Ketua RT. 04, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal 21 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur dan Saksi-saksi Adi Apriansyah, Syamsu, Jalib dan Derani serta gambar Bidang Tanah yang di ketahui oleh Kepala Desa dan saksi-saksi tersebut diatas. Serta surat pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 17 Januari 2011 dan surat pernyataan Tua-tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan tertanggal 19 Januari 2011 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Belukar dari saudara A. JALIL kepada H. Razali tertanggal 29 Desember 1999 ;

- b Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Perabot/Saini ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi;

Bahwa penggugat membeli tanah tersebut di atas dari saudara Idris dengan harga Rp. 56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanda bukti kwitansi dan surat jual beli tanah garapan tertanggal 16 Januari 2012, diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur nama M. Hudi dan Ketua Rt. 01 nama Adi Apriansah serta saksi-saksi perbatasan bernama : Syamsu, Marajib, Jamadi, Dul Prabot, Saini, Jalid, Jakar, Nain, Sulaiman Efendi, Mat Husin. Dan surat pernyataan Penguasaan Bidang Fisik bidang tanah tertanggal 10 Januari 2012, surat pengakuan pemilik tanah tertanggal 3 Januari 2012. Surat pernyataan tuo-tuo kampung dan pemilik tanah yang berbatasan tertanggal 6 Januari 2012, Peta / Sket tanah tertanggal 10 Januari 2012. Surat Keterangan waris atas nama Idris tertanggal 1 Januari 2012. Surat Keterangan KTP Sementara tertanggal 21-02-2012. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian tertanggal 21-02-2013 atas nama SEBITUNG, Surat Keterangan Kematian tertanggal 21-02-2013 atas nama JALIMA ;

- c Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria ;

Bahwa penggugat membeli tanah tersebut di atas dari saudara Matrajib dengan harga Rp.39.650.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanda bukti kwitansi dan surat jual beli tanah garapan tertanggal 26 April 2011, diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur nama M. Hudi dan Ketua Rt. 04 nama Adi Apriansah serta saksi-saksi perbatasan bernama : Jakaria, Jalid. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 April 2011 dan Peta Sketsa Tanah tertanggal 21 April 2011. Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 12 April 2011. Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan tertanggal 18 April 2011. Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah Matrajid tertanggal 17 April 1996. Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan tertanggal 17 April 1996. Surat Keterangan Tanah tanggal 20 Juni 1996 ;

- 2 Bahwa penggugat semenjak membeli tanah tersebut diatas Penggugat langsung mengerjakan dengan cara menebas kemudian dan tanah tersebut di dozer oleh Pegawai atau pekerja Penggugat yang bernama Tumiran, Herman Harianto, Adi Rahmat dan Samsu lalu penggugat menanam dengan tanaman pohon kelapa sawit yang saat ini telah berusia \pm 3 tahun, dengan jumlah perhektar yang di tanam adalah 130 pohon dengan luas lahan keseluruhan 235.400 M² (23,5 Hektar) jadi jumlah batang kelapa sawit yang di tanami Penggugat sejumlah 3.055 batang kelapa sawit dengan perawatan dan pemupukan yang

Halaman 17 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan terawat dengan memakai tenaga kerja harian, sehingga Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk sejumlah 3.055 batang sawit dikalikan biaya untuk pembelian 1 batang pohon sawit Rp. 20.000,- sehingga jumlah total pembelian pohon sawit yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah **Rp. 61.100.000,-** ditambah dengan **biaya kerja harian** selama penanaman pohon kelapa sawit tersebut yaitu Rp. 75.000/hari menggunakan 3 orang pekerja untuk jangka waktu 2 bulan dengan luas kebun 235.400 M² adalah Rp. 75.000,- x 3 x 60 = **Rp. 13.500.000,-**, kemudian **biaya pemupukan** hingga usia 3 tahun yaitu : 3.055 btg x 1 kg = 3.055 kg = 61 krg x Rp. 120.000,- = Rp. 7.320.000 untuk 1 kali pemupukan, jadi pemupukan dalam jangka waktu 3 tahun adalah 6 kali pemupukan yaitu 6 x 7.320.000 = **Rp. 43.920.000,-** ;

Sehingga keseluruhan biaya yang telah di keluarkan oleh Penggugat adalah :

| | |
|---|--------------------------|
| - Biaya pembelian Pohon Kelapa sawit | Rp. 61.100.000,- |
| - Biaya Kerja Harian Penanaman pohon kelapa sawit | Rp. 13.500.000,- |
| - Biaya Pemupukan (Urea dan obat lain) | <u>Rp. 43.920.000,-</u> |
| TOTAL BIAYA YANG DIKELUARKAN | Rp. 118.520.000,- |

- 3 Bahwa semenjak Penggugat mulai menggarap, mendozer, kemudian melubangi tanah untuk pohon sawit, kemudian menanam tidak ada tuntutan dari pihak lain, tetapi ketika Penggugat melakukan pembersihan kebun sawit tersebut penggugat terkejut karena antara pohon sawit yang satu dengan lainnya ditanami oleh Tergugat pohon karet dengan usia lebih kurang 2 bulan, kemudian Penggugat mencari tahu siapa yang menanam pohon karet di atas tanah milik penggugat, ternyata yang menanam adalah saudara Tergugat (**FAISAL**) ;
- 4 Bahwa penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan agar tanah Penggugat tersebut jangan ditanam, tetapi tergugat tidak mau peduli dengan alasan tergugat, tergugat juga mengaku membeli tanah tersebut ;
- 5 Bahwa penggugat telah juga melakukan musyawarah mufakat secara kekeluargaan kepada Tergugat baik melalui RT dan Kepala Desa namun tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menanamkan pohon karet di atas hak milik Penggugat yaitu objek tanah pada dalil posita angka 1 huruf a; huruf b dan huruf c, dan penguasaan tanah hak milik Penggugat yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan sampai sekarang Pihak Penggugat tidak bisa mengurus dan mengerjakan kebun tersebut karena sering di halangi oleh pihak Tergugat, karena Penggugat tidak mau melayani perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- 7 Bahwa pada kenyataannya Tergugat setelah dilarang untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah milik Penggugat terus berlangsung tanpa menunjukkan surat-surat dan dokumen kepemilikan tanah yang sah, maka surat-surat yang diterbitkan oleh inisiatif Tergugat melalui instansi pertanahan/pemerintahan setempat dengan objek tanah milik Penggugat tidak pernah ada, oleh karena itu surat-surat yang dimiliki Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga cacat hukum/batal demi hukum ;
- 8 Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini diabaikan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan diucapkan, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam Perkara ini ;
- 9 Bahwa cukup alasan menurut hukum, apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 19 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengelola dan menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c ;
- 3 Menyatakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 1 huruf a, 1 huruf b dan 1 huruf c merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan demi hukum surat-surat tanah milik Penggugat di atas yaitu posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat tindakan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak bisa melanjutkan proses pengurusan kebun tersebut yaitu :

| | |
|---|-------------------------|
| - Biaya pembelian Pohon Kelapa sawsit | Rp. 61.100.000,- |
| - Biaya Kerja Harian Penanaman pohon kelapa sawit | Rp. 13.500.000,- |
| - Biaya Pemupukan (Urea dan obat lain) | <u>Rp. 43.920.000,-</u> |

TOTAL BIAYA YANG DIKELUARKAN **Rp. 118.520.000,-**

- 6 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah milik Penggugat dan mencabut pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah Penggugat ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan diucapkan, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap objek perkara dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir (datang) menghadap Kuasanya yang sah sebagaimana disebutkan di atas, untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan pada petitum angka 3 dengan menambahkan kata “melawan”, dan selebihnya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK /TIDAK LENGKAP.

Dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Dapat Tergugat jelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap.
Yang seharusnya Penggugat Menarik Ahli waris tergugat seluruhnya :
 - a RUGAYA, (istri dari Almarhum) RUSTAM COGEG.(masih sehat) ;

Halaman 21 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b JASMANIAR. Anak ke.2. dari Almarhum RUSTAM COGEG.(masih sehat) ;
 - c HASAN BASRI Anak ke 3. RUSTAM COGEG.(masih sehat) ;
 - d THAMRIN Anak ke 4. RUSTAM COGEG.(masih sehat) ;
 - e FAISAL Anak ke 5 RUSTAM COGEG.(masih sehat).)-Tergugat ;
 - f RUSLAN Anak ke 6. RUSTAM COGEG.(masih sehat ;
 - g SYUKRI Anak ke 7. RUSTAM COGEG.(masih sehat).yang sebagai satu kesatuan terhadap keluarga Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan tanah objek, yang benar dengan demikian pada akhirnya nanti tidak menimbulkan sengketa baru dalam keluarga ahli waris RUSTAM COGEG ;
- 2 Bahwa Penggugat seharusnya Menggugat :
- a RAZALI (telah meninggal dunia) tetapi ada ahli waris yang ditinggalkannya ;
 - b IDRIS (masih hidup) ;
 - c MAT RAJIB (masih hidup) ;

Yang sesuai dengan gugatan Penggugat dalam poin 1,2 dan 3. Yang Penggugat dalilkan didapat dari hasil Jual beli antara Penggugat dengan RAZALI, IDRIS DAN MATRAJIB, Dengan demikian gugatan Penggugat Jelas dan bukan rekayasa ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) ;

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur yang sesuai dengan Surat Pernyataan dari RAZALI, IDRIS, dan MAT RAJIB, tertanggal 13 Juni 2013, menyatakan bahwa RAZALI, IDRIS, dan MAT RAJIB , salah Jual dan menggantinya ditempat lain. (Bukti.T) ;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur tidak disusun secara sistematis dan dalil- dalil yang ditujukan kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum, yang ada hanya ingin menguasai tanah dengan mengelabui hukum, akan tetapi Tergugat yakin bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih jeli dan lebih teliti tentang hukum yang sesungguhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat diatas, baik eksepsi maupun dalil Obscur Libel mohon kepada Majelis hakim agar dimasukkan dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan ;
- 2 Bahwa dalam poin 2 Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Penggugat menebas, mendozer dan menanam, serta merawatnya, kebun tersebut tidak adanya tuntutan atau keberatan dari pihak lain ;

Pernyataan demikian tidak dapat diterima ;

- Bahwa pada saat Penggugat menebas, mendozernya Seluruh keluarga Tergugat tidak mengetahuinya karena seluruh keluarga Tergugat berada di Sungai Bahar, dan pada saat Keluarga Tergugat Tau tentang kegiatan Penggugat diatas tanah hak milik keluarga Tergugat, maka seluruh keluarga tergugat mendatangi pekerja Penggugat tersebut menegur, melarang menyetop/memberhentikannya serta memagar tanah kebun milik keluarga Tergugat tersebut sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setelah kejadian pemberhentian tersebut seluruh keluarga Penggugat mendatangi Akak, dengan mengatakan kenapa tanah saya di Rusak, dan jawab dari Akak mengatakan biarlah saya beli, akan tetapi harga yang ditawarkan Akak tidak seusai dengan pasaran harga kebun pada saat itu sehingga tidak ada kesepakatan jual beli ;
- Bahwa dengan dasar ingin memiliki/menguasai tanah milik seluruh keluarga tergugat. Maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan maksud untuk memiliki dengan memperdaya hukum dan ingin membeli dengan harga murah sesuai dengan yang dsampaikan

Halaman 23 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada saat Mediasi dari sikap demikian jelas bahwa niat dari Penggugat ingin membeli dengan harga murah dengan melibatkan Pengadilan Negeri Muara Bulian ;

3 Bahwa dalam poin 3 dalam gugatan Penggugat tidak ada tuntutan dari pihak lain, pernyataan demikian tidak dapat diterima ;

- Bahwa sudah Penggugat uraikan dalam uraian Tergugat poin 1, diatas dan telah menjawab secara gamblang tentang dalih gugatan Penggugat tersebut ;

4 Bahwa pada pon 4. Penggugat sudah mencoba melarang tergugat menanami kebun tersebut tetapi tergugat tidak mau peduli, pernyataan demikian benar ;

- Bahwa sesuai dengan surat jual beli antara GAPAR dengan RUSTAM COGEK (orang Tua Tergugat0, pad tanggal 10 Agustus 1969 yang disah kan oleh Depati Jangga. (bukti T) atau Kepada Desa saat ini ;
- Bahwa atas surat bukti Tergugat tersebut, yang tergugat perlihatkan dan sampaikan kepada RAZALI, IDRIS DAN MAT RAJIB, maka RAZALI, IDRIS DAN MAT RAJIB, menyatakan telah ***SALAH MENJUAL TANAH DAN BERSEDIA MENGEMBALIKANNYA UANGNYA KEPADA PENGUGAT ATAU MENGGANTINYA DENGAN TANAH LIAN.*** (Bukti.T) ;

5 Bahwa Penggugat mendalilkan telah musyawarah secara kekeluargaan,dalam poin 5 gugatan Penggugat namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat pernyataan demikian salah :

- Bahwa pada saat itu Tergugat ditelpon TUMIRAN untuk musyawarah yang dilakukan di rumah warga, antara Penggugat dengan Penjual yaitu RAZALI, IDRIS DAN MAT RAJIB serta Tergugat, maka seluruh keluarga Tergugat hadir, dan pada saat musyawarah tersebut, RAZALI, IDRIS DAN MAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJIB membuat surat pernyataan bahwa, telah salah menjual dan minta maaf. (bukti.T) ;

- 6 Bahwa pada poin 6, dan 7 dalam surat gugatan Penggugat, menyatakan tergugat tanpa hak dan melawan hukum melakukan Aktivitas diatas tanah in caso, pernyataan tersebut tidak benar, karena apa yang seluruh keluarga tergugat lakukan diatas tanah kebun hak milik seluruh keluarga Tergugat sudah berdasarkan hukum atas bukti-bukti yang Tergugat paparkan diatas ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan diatas kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

OBSCUR LIBEL :

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat Kabur dan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- Menetapkan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 3 September 2015, demikian pula atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 10 September 2015 ;

Halaman 25 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy dari asli Surat Jual Beli tanah garapan antara Razali dengan Merina Rosanty seluas kurang lebih 56.900 M2 tertanggal 24 Januari 2011, diberi tanda bukti P-I ;
- 2 Foto copy dari asli Sporadik atas nama Razali tertanggal 21 Januari 2011, diberi tanda bukti P-II ;
- 3 Foto copy dari asli gambar bidang tanah milik Razali yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari tertanggal 21 Januari 2011, diberi tanda bukti P-III ;
- 4 Foto copy dari asli Surat Pernyataan pengakuan pemilik tanah atas nama Razali tertanggal 17 Januari 2011, diberi tanda bukti P- IV ;
- 5 Foto copy dari asli Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan pemilik tanah berbatasan atas nama Razali tertanggal 19 Januari 2011, diberi tanda bukti P-V ;
- 6 Foto copy dari asli Surat Keterangan Jual Beli tanah belukar antara A. JALID dengan H. RAZALI pada tanggal 29 Desember 1999, diberi tanda bukti P-VI ;
- 7 Foto copy dari asli Surat Pernyataan atas nama Razali tanggal 09 Februari 2011, diberi tanda bukti P-VII ;
- 8 Foto copy dari asli PBB atas nama Rozali, diberi tanda bukti P-VIII ;
- 9 Foto copy dari asli Surat Jual Beli Tanah Garapan antara Idris dengan Merina Rosanty seluas kurang lebih 112.500 M2 tanggal 16 Januari 2012 diberi tanda bukti P-IX ;
- 10 Foto copy dari asli Sporadik atas nama Idris tanggal 10 Januari 2012 diberi tanda bukti P-X ;
- 11 Foto copy dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah atas nama Idris tanggal 03 Januari 2012 diberi tanda bukti P-XI ;
- 12 Foto copy dari asli Surat Pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan, atas nama IDRIS tanggal 06 Januari 2012, diberi tanda bukti P-XII;
- 13 Foto copy dari asli Gambar Bidang Tanah atas nama IDRIS tanggal 10 Januari 2012, diberi tanda bukti P-XIII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Foto copy dari asli Surat Keterangan Waris atas nama IDRIS tanggal 1 Januari 2012, diberi tanda bukti P-XIV ;
- 15 Foto copy dari asli Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IDRIS tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda bukti P-XV ;
- 16 Foto copy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama SEBETUNG tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda bukti P-XVI ;
- 17 Foto copy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Jalima tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda bukti P-XVII ;
- 18 Foto copy dari asli Surat pernyataan tua-tua kampung tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti P-XVIII ;
- 19 Foto copy dari asli Surat Pernyataan IDRIS tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti P-XIX ;
- 20 Foto copy dari asli Surat Jual Beli Kebun Parah tanggal 5 Juni 1963, diberi tanda bukti P-XX ;
- 21 Foto copy dari asli Surat Jual Beli Tanah Garapan antara MATRAJIB dengan Merina Rosanty seluas kurang lebih 66.000 M2 tanggal 26 April 2011, diberi tanda bukti P-XXI ;
- 22 Foto copy dari asli Sporadik atas nama MATRAJIB tanggal 21 April 2011, diberi tanda bukti P-XXII ;
- 23 Foto copy dari asli Peta / Sketsa tanah atas nama MATRAJIB tanggal 21 April 2011, diberi tanda bukti P-XXIII ;
- 24 Foto copy dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah atas nama MATRAJIB tanggal 12 April 2011, diberi tanda bukti P-XXIV ;
- 25 Foto copy dari asli Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Berbatasan atas nama MATRAJIB tanggal 18 April 2011, diberi tanda bukti P-XXV ;
- 26 Foto copy dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah atas nama MATRAJIB tanggal 17 April 1996, diberi tanda bukti P-XXVI ;
- 27 Foto copy dari asli Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Berbatasan atas nama MATRAJIB tanggal 17 April 1996, diberi tanda bukti P-XXVII ;

Halaman 27 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Foto copy dari asli Surat Keterangan Tanah atas nama MATRAJIB tanggal 20 Juni 1996, diberi tanda bukti P-XXVIII ;
- 29 Foto copy dari asli Surat Pernyataan atas nama MATRAJIB tanggal 05 Juli 2011 diberi tanda bukti P-XXIX ;
- 30 Foto copy dari asli Surat Jual Beli yang ditanda tangani oleh SAMSUDIN selaku kepala kampung pada tanggal 23 Desember 1970, diberi tanda bukti P-XXX ;
- 31 Foto copy dari asli Surat Pernyataan RAZALI, IDRIS dan MATRAJIB tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P-XXXI ;
- 32 Foto copy dari Asli Surat Jual Beli Tanah antara KAHAR dan ALAMSYAH tanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-XXXII ;
- 33 Foto copy dari Foto Copy Rapor SLTP Negeri 2 Bathin XXIV tahun ajaran 1998/1999 yang ditanda tangani oleh A. KAHAR tanggal 23 Oktober 1998, diberi tanda bukti P-XXXIII ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-I sampai dengan P-XXXII tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu terkecuali saksi TUMIRAN HADI PURNOMO tidak disumpah karena merupakan karyawan Penggugat yang pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut :

- 1 Saksi TUMIRAN HADI PURNOMO ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Marina Rosanty itu Bos saksi ;
 - Bahwa saksi mulai bekerja kepada Marina Rosanty sejak tahun 2006 sampai saat ini ;
 - Bahwa saksi bekerja kepada Marina Rosanty sebagai Humas ;
 - Bahwa tugas Humas adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengecek tanah-tanah yang dibeli dan melihat batas-batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Maruhutama dan Marina Rosanty menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa ada tanah yang menjadi sengketa yang terletak di Desa Muara Jangga dan yang menjadi perantara jual beli tanah tersebut adalah saudara Samsu orang Muara Jangga yang dilakukan pada tahun 2011 ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan sebanyak 3 (tiga) bidang ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Faisal ;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Marina Rosanty sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Jual Beli Marina Rosanty ;
- Bahwa saksi mengenal Razali, Idris dan Mat Rajib akan tetapi saat ini Razali telah meninggal Dunia ;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan saksi menggarap tanah tersebut baru Faisal mengaku bahwa tanahnya ada disana ;
- Bahwa saat Marina Rosanty membeli tanah yang melakukan pengecekan adalah saksi ;
- Bahwa tanah Razali yang dijual kepada Marina Rosanty seluas 56.900 meter persegi ;

Halaman 29 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dahulu terletak di RT 04 dan saat ini berada di RT 06 desa Jangga Aur ;
- Bahwa batas tanah Razali sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalid, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kahar, sebelah selatan berbatasan dengan sungai jangga, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Derani ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Idris seluas 112.500 meter persegi dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mat Rajib / Dul Perabot, sebelah Timur berbatasan dengan Dul Perabot / Saini, sebelah Selatan Jakar / Naim / Sulaiman Efendi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalid/Zakaria/Naim/Sulaiman Efendi ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Mat Rajib seluas 66.000 meter persegi dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jakaria/Husin, sebelah Timur berbatasan dengan Husin, sebelah Selatan Jalid/Jakaria/Husin, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalid/Zakaria ;
- Bahwa saat ini tanah tersebut oleh Marina Rosanty seluas 5 (lima) ditanami Kelapa Sawit ;
- Bahwa sebelum digarap oleh Marina Rosanty tanah tersebut berbentuk semak belukar ;
- Bahwa setahu saksi mengenai tanah tersebut adalah marina Rosanty beli tanah kepada Idris, Razali, Abdul Majid melalui perantara yang bernama Samsu setelah terjadi jual beli tanah tersebut barulah saksi mendoser tanah tersebut setelah saksi tanam Kelapa Sawit selama 2 (dua) bulan barulah datang Faisal mengatakan tanah yang saudara tanam kelapa Sawit itu milik Faisal dan saksi tanya kepada Pak Faisal dimana tanah Bapak dan Faisal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa tanah Faisal adalah tanah yang ditanam kelapa Sawit tersebut ;

- Bahwa saat saksi mendoser tanah tersebut tidak ada orang yang menghalangi ;
- Bahwa saat saksi merintis tanah tersebut tidak ada tumpang tindih dengan tanah milik orang lain ;
- Bahwa tanah yang telah ditanam Kelapa Sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Hektar ;
- Bahwa tanah yang sudah didoser tapi belum ditanam kelapa Sawit sebanyak 11,8 (sebelas koma delapan) Hektar ;
- Bahwa Tergugat Faisal menanam batang Karet disela-sela Batang Sawit telah saksi tanam diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut telah dipagar oleh Faisal ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-4 dan waktu itu Faisal yang memperlihatkannya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

2 Saksi SAMSU ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mat Codet ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena saksi sebagai perantara jual beli tanah objek sengketa oleh Rosanty ;
- Bahwa Saksi mengenal Razali dan saksi mengenal Idris dan saksi mengenal Matrajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah, tanah tersebut dibeli dari Razali, satu bidang lagi dibeli dari Idris, dibeli lagi dari Matrajib, ketiga bidang tanah tersebut satu hamparan dan diatas tanah tersebut ada jalan yang dibuat oleh Saudara TUMIRAN bersama karyawan Penggugat dan didoser seluruh tanah yang dibeli oleh Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum terbentuk tanah tersebut semula berbentuk semak belukar, setelah dibeli oleh Penggugat tanah tersebut langsung dikerjakan di dozer pakai alat berat, dibersihkan, selanjutnya dilakukan penanaman kelapa sawit, yang mengerjakannya adalah pak Tumiran, pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2011. kemudian ditanam sawit oleh karyawan Penggugat sekarang telah berumur lebih kurang 3 tahun lebih dan diantara pohon sawit ada tanaman karet oleh Tergugat yang berumur 1 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanaman karet tersebut ditanami oleh Faisal (Tergugat);
 - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat datang ke saksi mau menanyakan ke Penggugat tentang jual beli Matrajib dan Razali serta Idris ;
 - Bahwa Saksi tahu tergugat mengklaim tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2013 sesudah ditanami sawit oleh Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan karet yang ditanam tergugat tersebut berada di sela pohon sawit ;
 - Bahwa Saksi tahu tanah Idris bersal dari orang tuanya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memagar tanah milik Penggugat dan membuat pondok di atas tanah Penggugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 Saksi IBNU HAJAR ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mat Codet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut mengawasi pekerjaan tersebut dahulu sebagai pekerja yang mengerjakan lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Razali dan saksi mengenal Idris dan saksi mengenal Matrajib ;
- Bahwa Satu bidang tanah di beli dari Matrajib, orang tuanya adalah Husin, transaksi jual beli pada tahun 2011, jumlahnya lebih kurang 5 Ha, dibeli dari Idris pada tahun 2012 seluas kurang lebih 11 Ha, dibeli dari Matrajib 6 Ha dengan harga 1 Ha lima juta rupiah ;
- Bahwa Tiga hari yang lalu (sebelum terjadinya perkara ini diajukan di Pengadilan) saksi ke objek sengketa sehubungan dengan saksi juga punya kebun di daerah objek sengketa ;
- Bahwa Tanah tersebut dahulu terletak di Rt 04 sekarang RT. 06 Desa Jangga Aur Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah, tanah tersebut dibeli dari Razali, satu bidang lagi dibeli dari Idris, dibeli lagi dari Matrajib, ketiga bidang tanah tersebut satu hamparan dan diatas tanah tersebut ada jalan yang dikerjakan oleh Penggugat di atas tanah yang dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi ikut merintis di lapangan, sebagai operator alat berat adalah Amri dan pada waktu itu askepnya Sutikno ;
- Bahwa Saksi ikut melihat penggarapan tanah objek perkara sampai pada penanaman sawit ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum terbentuk tanah tersebut semula berbentuk semak belukar (masih ada pohon kayu yang berukuran diameter 40 cm), setelah dibeli oleh Penggugat tanah tersebut langsung dikerjakan di dozer pakai alat berat, dibersihkan, selanjutnya dilakukan penanaman kelapa sawit, yang mengerjakannya adalah pak

Halaman 33 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumiran bersama beberapa orang karyawan, kemudian ditanam sawit oleh pak Tumiran sekarang telah berumur lebih kurang 4 tahun lebih dan diantara pohon sawit ada tanaman karet yang berumur 1 tahun. Sepengathuan saksi saudara Tergugat tidak punya kebun di objek sengketa tersebut ;

- Bahwa Sewaktu saksi bekerja mengawasi di lapangan terlebih dahulu di dozer, baru diukur ;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman karet tersebut ditanami oleh tergugat setelah tanah tersebut dibersihkan dan tanah yang diklaim oleh tergugat 23 Ha ;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat datang ke saksi mau menanyakan ke Penggugat tentang jual beli Matrajib dan kepada Razali dan kepada Idris ;
- Bahwa Saksi tahu tergugat mengklaim tanah tersebut pada tahun 2013 sesudah ditanami sawit oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan karet yang ditanam tergugat tersebut berada di sela pohon sawit ;
- Bahwa Saksi tahu tanah Idris berasal dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4 Saksi IBNU ;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa ;
- Bahwa Saksi sudah mengenal lama kepada pihak Penjual yaitu Idris, Matrajib, dan Razali, saksi tahu mempunyai tanah yang terletak di Rt 04 sekarang menjadi Rt 06 Desa Jangga Baru ;
- Bahwa Tanah tersebut yang diklaim oleh Penggugat adalah berasal dari Matrajib, Idris dan Razali ;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah objek tersebut terjadi pada tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa batas tanah Saudara Idris adalah berbatas dengan tanah orang tua saya (mertua) dan sampai sekarang tanah yang berbatasan tersebut masih saya kuasai ;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Penggugat menanam tanaman pohon kelapa sawit di atas tanah kurang lebih 23 Ha dan Tergugat setelah ditanami kurang lebih 3 tahun, Tergugat menanam juga di sela-sela pohon yang ditanam Penggugat ditanami oleh Tergugat pohon karet yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

- 1 Foto copy dari asli Surat Jual Beli tanah antara Syamsudin dengan Rustam (Tjogek) tanggal 7 April 1967 atas nama Syamsudin, diberi tanda bukti T-1 ;
- 2 Foto copy dari asli Surat Jual Beli tanah antara Gapar dengan Rustam (Tjogek) tanggal 10 Agustus 1969, diberi tanda bukti T-2 ;
- 3 Foto copy dari asli Surat Jual Beli tanah antara Mahadi dengan Rustam (Tjogek) tanggal 7 April 1964, diberi tanda bukti T-3 ;
- 4 Foto copy dari asli Surat Keterangan Tanah atas nama Umar Muhamad tanggal 5 Nopember 1978, diberi tanda bukti T-4 ;
- 5 Foto copy dari asli Surat Pernyataan atas nama RAZALI tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda bukti T-5 ;
- 6 Foto copy dari asli Surat Pernyataan atas nama MATRAJIB tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda bukti T-6 ;
- 7 Foto copy dari asli Surat Pernyataan atas nama IDRIS tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda bukti T-7 ;
- 8 Foto copy dari Foto copy gambar penandatanganan surat, diberi tanda bukti T-8 ;
- 9 Foto copy dari Foto copy Peta Situasi Pembebasan Lahan areal kebun jangka aur tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda bukti T-9 ;

Halaman 35 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat T-1 sampai dengan T-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut :

1 Saksi MANSUR ;

- Bahwa Faisal adalah anak dari Rustam Cogek ;
- Bahwa Rustam Cogek mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi mengenal FAISAL sejak kecil ;
- Bahwa istri Rustam bernama DAIYA ;
- Bahwa MAHADI adalah Paman saksi ;
- Bahwa Rustam mempunyai tanah di Jangga Aur ;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi sengketa berada di RT 6 ;
- Bahwa Rustam mendapatkan tanah di Desa Jangga Aur dari membeli dari Samsudin ;
- Bahwa saksi kenal dengan RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB akan tetapi saat ini MAT RAJIB telah meninggal dunia ;
- Bahwa RAZALI mempunyai 2 (dua) orang anak yang perempuan bernama Supik dan yang laki-laki bernama Raan ;
- Bahwa saksi mengenal MAT ALI ;
- Bahwa kepala Desa Jangga Aur bernama UD ;
- Bahwa Rustam pernah membeli tanah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli dari Kahar dan yang kedua membeli dari Gapar ;
- Bahwa Gapar telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan Kahar meninggal dunia pada tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa dan yang menguasai tanah tersebut adalah FAISAL ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka dan menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari teman-teman saksi yang mengatakan jika ada PT yang membuka lahan FAISAL ;
- Bahwa saksi mengenal JALID yang saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengenal SEBETUNG dan JAMILA ;
- Bahwa saksi tidak mengenal RAZALI dan IDRIS ;
- Bahwa Mat Rajib punya tanah ditanah yang jadi sengketa sekarang dan dapat dari buka hutan ;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi tanah tersebut saat masih buangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa itu dijual belikan ;
- Bahwa bentuk tanah yang jadi sengketa berbentuk petak 4 (empat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2 Saksi MAT ALI ;

- Bahwa setahu saksi kebun Rustam Cogek berada didesa Jangga Aur ;
- Bawha batas-batas tanah milik Rustam Cogek adalah sebelah Darat berbatasan dengan kebun Dul Kapar, sebelah laut berbatasan dengan sungai jangga, sebelah Ulu berbatas dengan kebun milik Kahar, sebelah Ilir

Halaman 37 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas dengan kebun milik

Fiah ;

- Bahwa Rustam Cogek mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Samsudin yang saksi tidak ingat lagi kapan membelinya ;
- Bahwa Rustam Cogek hanya memiliki satu tanah yaitu yang saat ini menjadi sengketa ;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah Rustam Cogek adalah Akak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini tanah tersebut ditanami apa karena saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut lagi ;
- Bahwa saksi pernah memotong kebun Rustam Cogek pada tahun 1970 ;
- Bahwa setelah tahun 1970 saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Samsudin ;
- Bahwa saksi kenal dengan MAHADI dan MAHADI mempunyai tanah di Jangga Aur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Razali juga mempunyai tanah di Jangga Aur yang didapat dari membuka lahan milik Rustam Cogek ;
- Bahwa saksi mengenal IDRIS dan IDRIS mempunyai lahan didekat tanah yang menjadi sengketa saat ini ;
- Bahwa MAT RAJIB juga mempunyai tanah di lokasi tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa setahu saksi JALID mendapatkan lahan karena dibagi oleh Rustam Cogek ;
- Bahwa saksi kenal dengan JAMILA yang saat ini telah meninggal dunia dan JAMILA mempunyai tanah di Jangga Aur akan tetapi saksi tidak mengetahui letaknya ;
- Bahwa pada tahun 1970 saat motong dikebun Rustam Cogek, jarak rumah saksi dengan kebun kurang lebih berjarak 4 (empat) kilometer dan kurang lebih berjalan kaki selam 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi lokasi saat saksi motong pada

Halaman 39 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1970 dan apabila diajak

kelokasi saksi sudah tidak ingat

lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 Saksi UMAR MUHAMMAD ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Rustam Cogek ;
- Bahwa tanah Rustam Cogek berada di Laman Lamo atau Laman Seranto yang saat membelinya Rustam Cogek tidak melakukan pengukuran ;
- Bahwa saat ini kebun rustam cogek dibuka oleh Akak dan ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa jika diajak kelokasi saksi masih mengingat lokasi tanah Rustam Cogek tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB ;
- Bahwa yang menjaga kebun Rustam Cogek adalah anak-anaknya ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala desa sejak tahun 1979
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa saat ini ;
- Bahwa Rustam Cogek mempunyai tanah di Desa Jangga Aur dan Laman Seranto ;
- Bahwa Istri Rustam bernama Rogayah ;
- Bahwa Rustam memiliki tanah tersebut dari buka hutan sendiri yang luasnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat kepemilikan tanah milik Rustam;
- Bahwa tanah Rustam ditanam karet ;
- Bahwa Rustam mempunyai kebun karet sejak tahun 1979 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Rustam sebelah Laut berbatas dengan Sungai Jangga, Sebelah Ulu bebatas dengan Sungai Batu, Sebelah Ilir berbatas dengan Sungai laman pagar ;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tahun 1978 ;
- Bahwa saat ini Samsudin telah meninggal dunia ;
- Bahwa MAHADI dan GAPAR saat ini masih hidup ;
- Bahwa saat saksi menjadi kepala desa saksi pernah membuat surat untYa ada orang tua saudara membuat surat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya lahan transmigrasi di lokasi tersebut ;
- Bahwa tanah Rustam Cogek kalau dari Jangga Baru jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer ;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsudin yaitu Depati Lamo akan tetapi tidak ingat tanda tangan Samsudin ;
- Bahwa saksi mengenal IDRIS dan mempunyai tanah disekitar lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal MAT RAJIB dan RAZALI ;
- Bahwa perusahaan yang memiliki tanah disekitar lokasi sengketa adalah PT. TLS ;
- Bahwa JALID kerja dengan Rustam Cogek hasil potong dibagi 3 (tiga) yaitu yang 1 (satu) untuk Cogek dan yang 2 (dua) untuk JALID ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4 Saksi AZRAT ;

- bahwa saksi pernah diajak FAISAL kerumah MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI yang untuk mengatakan jika MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI telah salah jual tanah milik FAISAL ;

Halaman 41 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang ikut kerumah MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI adalah FAISAL, TAMRIN, ZUKRI dan saksi sendiri ;
- bahwa saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh FAISAL dan Akak ;
- bahwa saat FAISAL kerumah MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI, Surat Pernyataan sudah disiapkan oleh FAISAL dan MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI tinggal menandatangani saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

5 Saksi M. AMIR ;

- Bahwa saksi mengenal Rustam Coglek ;
- Bahwa Rustam Coglek mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Jas, Faisal, Boit dan Zukri ;
- Bahwa Rustam Coglek mempunyai tanah di Desa Jangga Aur yang diperoleh dari membuka hutan ;
- Bahwa Rustam coglek tinggal Di Desa Jangga Aur Sejak Sejak Tahun 1950 ;
- Bahwa batas-batas tanah milik Rustam Coglek adalah sebelah Laut berbatas dengan Lahan Pangan, sebelah Ulu berbatas dengan Laman Pagar, sebelah Mudik berbatas dengan Kebun milik Kahar, sebelah Ilir berbatas dengan Napiah;
- Bahwa saksi motong karet di kebun Rustam Coglek sejak tahun 1970 dan saat itu umur saksi adalah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa FAISAL memagar tanah yang menjadi sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

6 Saksi M. SAMSIR ;

- Bahwa saksi mengenal Rustam Coglek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Rustam Coglek ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 tanah FAISAL diambil orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak FAISAL melihat tanahnya yang diambil orang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Samsudin ;
- Bahwa saat ini RAZALI telah meninggal dunia ;
- Bahwa diatas tanah tersebut saat ini ditanami kelapa Sawit oleh Akak dan ditanami karet oleh Faisal ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Gapar dan Kahar ;
- Bahwa saksi adalah teman dari Faisal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghendaki untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2015 dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 Desember 2015 dan pada akhirnya para pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabanya telah mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan a quo ;

Halaman 43 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa dengan seksama tentang Eksepsi dari Kuasa Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi tentang gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim siapa saja yang menjadi Pihak adalah tergantung dari Penggugat sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 yang menyatakan ("... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"), sehingga Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya haruslah ditolak ;

Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas / obscur libel

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam Eksepsinya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur yang sesuai dengan Surat Pernyataan dari RAZALI, IDRIS, dan MAT RAJIB, tertanggal 13 Juni 2013, menyatakan bahwa RAZALI, IDRIS, dan MAT RAJIB , salah Jual dan menggantinya ditempat lain. (Bukti.T) ;
- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur tidak disusun secara sistematis dan dalil- dalil yang ditujukan kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum, yang ada hanya ingin menguasai tanah dengan mengelabui hukum, akan tetapi Tergugat yakin bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih jeli dan lebih teliti tentang hukum yang sesungguhnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi tersebut maka apa yang dikemukakan Tergugat bukanlah merupakan Eksepsi karena yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya ini adalah menyinggung materi pokok perkara yaitu pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui Hakim Fasilitator/Mediator akan tetapi perdamaian yang dimaksudkan sampai sekarang ini tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai kepemilikan atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT 04 Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari sebagaimana petitum angka 2 (dua) pada Gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut mengenai siapa pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT 04 Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I sampai dengan P-XXXIII dan Saksi-Saksi yaitu 1. TUMIRAN HADI PURNOMO, 2. SAMSU, 3. IBNU HAJAR dan 4. IBNU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yaitu bukti yang bertanda P-I yang berupa foto copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Jual Beli Tanah Garapan antara Razali dengan Merina Rosanty seluas $\pm 56.900 \text{ m}^2$ tertanggal 24 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P-I tersebut berisi tentang kesepakatan ROZALI menjual sebidang tanah seluas $\pm 56.900 \text{ m}^2$ (lima puluh enam ribu sembilan ratus meter persegi) yang

Halaman 45 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari kepada Merina Rosanty (Penggugat) yang tanah tersebut Razali peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Vide bukti P-II) tanggal 21 Januari 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JALID ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah KAHAR ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah SUNGAI JANGGA ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah DERANI ;

Yang tanah tersebut dijual oleh Razali kepada Merina Rosanty dengan harga Rp. 34.140.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang uang tersebut telah diterima oleh Razali sebagai penjual dan Jual Beli tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan telah disetujui oleh Razali sebagai penjual dan Merina Rosanty sebagai pembeli serta di saksikan oleh lima orang yaitu Samsu, Jalid, Derani, Kahar dan Idris serta diketahui oleh Ketua RT 04 yang bernama ADI APRIANSYAH dan diketahui juga oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa bukti P-I tersebut yang berupa Foto Copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Jual Beli Tanah Garapan antara Razali dengan Merina Rosanty (Penggugat) didukung dengan bukti P-II berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama RAZALI yang yang berisi tentang tanah yang luas dan batas-batasnya sama sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-I), Razali memperoleh tanah tersebut dari JALID berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 29 Desember 1999 dan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Vide bukti P-II) disaksikan oleh Adi Apriansyah, Samsu, Jalid dan Derani serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. HUDI ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-III berupa Foto Copy yang sesuai Aslinya Gambar Bidang Tanah yang berisi tentang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 56.900 \text{ m}^2$ (lima puluh enam ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JALID ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah KAHAR ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah SUNGAI JANGGA ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah DERANI ;

Yang Gambar Bidang Tanah tersebut mempunyai luas dan batas-batas yang sama dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (vide bukti P-II) dan Gambar Bidang Tanah tersebut ditanda tangani oleh Razali sebagai pemilik tanah dan telah disaksikan oleh Adi Apriansyah, Samsu, Jalid dan Derani serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 56.900 \text{ m}^2$ (vide bukti P-III) dikuatkan dengan adanya bukti P-IV yang berupa Foto copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah yang berisi tentang Pemilik atas sebidang tanah tersebut adalah RAZALI yang diperoleh dari JALID berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 29 Desember 1999 dan pembuatan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Razali serta disaksikan oleh Adi Apriansyah, Samsu, Jalid dan Derani dan diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-V berupa Foto copy yang sesuai aslinya Surat pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang berisi tentang pernyataan bahwa A. KAPAR dan IDRIS sebagai tua-tua kampung dan JALID, KAHAR dan DERANI sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah RAZALI menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JALID ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah KAHAR ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah SUNGAI JANGGA ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah DERANI ;

Adalah kepunyaan RAZALI yang diperoleh dari JALID berdasarkan surat jual beli tertanggal 29 Desember 1999 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P-VI berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Belukar tertanggal 29 Desember 1999 yang berisi tentang pernyataan bahwa A. JALID telah menjual sebidang tanah kepada Razali seluas 6 (enam) Hektar yang terletak di Desa Jangga dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perbatasan sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan lahan sawit Derani ;

Timur berbatasan dengan tanah M. Yatir Sungai Jangga ;

Selatan berbatasan dengan tanah P2RT Muhamad ;

Barat berbatasan dengan tanah bujang, sawit Idris ;

yang Surat Jual Beli tersebut ditandang tangani oleh A. JALID (SAHID) sebagai penjual dan H. RAZALI. Hs sebagai pembeli serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama Suhaimi ;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan Surat Pernyataan yang diberi tanda bukti P-VII yang berisi tentang pernyataan RAZALI yang menyatakan bahwa RAZALI adalah pemilik tanah yang telah menjual sebidang tanah berikut turunan-turunannya yang berlokasi di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari seluas $\pm 56.900 \text{ m}^2$ yang RAZALI menjamin bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun yang sebelumnya tanah tersebut diperoleh RAZALI dari JALID berdasarkan surat jual beli tertanggal 29 Desember 1999 dan penjualan tanah yang dilakukan oleh RAZALI tersebut diketahui dan disetujui oleh Ahli Waris RAZALI serta atas tanah tersebut tidak dalam sengketa serta tidak ada pihak lain yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-VIII berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi tanggal 04 Januari 2010 yang isinya menyebutkan bahwa RAZALI adalah wajib pajak atas Objek Pajak berupa bumi dan bangunan yang terletak di Jl. Jangga Aur RT.004 Jangga Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas tanah yang kedua, Penggugat telah mengajukan bukti P-IX berupa Surat Jual Beli Tanah Garapan yang isinya tentang kesepakatan IDRIS menjual sebidang tanah seluas $\pm 112.500 \text{ m}^2$ (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jangga Aur Dusun I RT.04 Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari kepada Merina Rosanty (Penggugat) yang tanah tersebut IDRIS peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2010 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 47 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah MATRAJIB/ JAMADI /
DUL PERABOT;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah DUL PERABOT / SAINI ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JAKAR / NAIM /
SULAIMAN EFENDI / MAT HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKAR /
NAIM / SULAIMAN EFENDI ;

Yang tanah tersebut dijual oleh Idris kepada Merina Rosanty dengan harga Rp. 56.250.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang uang tersebut telah diterima oleh Idris sebagai penjual dan Jual Beli tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan telah disetujui oleh Idris sebagai penjual dan Merina Rosanty sebagai pembeli serta di saksikan oleh sepuluh orang yaitu Samsu, Mat Rajib, Jamadi, Dul Perabot, Saini, Jalid, Jakar, Naim, Sulaiman Efendi dan Mat Husin serta diketahui oleh Ketua RT yang bernama ADI APRIANSYAH dan diketahui juga oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa bukti P-IX tersebut yang berupa Foto Copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Jual Beli Tanah Garapan antara IDRIS dengan Merina Rosanty (Penggugat) didukung dengan bukti P-X berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Januari 2012 atas nama IDRIS yang berisi tentang tanah yang luas dan batas-batasnya sama sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-IX), Idris memperoleh tanah tersebut dari Warisan Orang Tua (Alm. Sebetung dan Alm. Jamila) dan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Vide bukti P-X) disaksikan oleh sepuluh orang yaitu Samsu, Mat Rajib, Jamadi, Dul Perabot, Saini, Jalid, Jakar, Naim, Sulaiman Efendi dan Mat Husin serta diketahui oleh Ketua RT yang bernama ADI APRIANSYAH dan diketahui juga oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 112.500 \text{ m}^2$ (vide bukti P-IX) dikuatkan dengan adanya bukti P-XI yang berupa Foto copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 3 Januari 2012 yang berisi tentang Pemilik atas sebidang tanah tersebut adalah IDRIS yang diperoleh dari Warisan Orang Tua (Alm. Sebetung dan Alm. Jamila) dan pembuatan Surat Pernyataan tersebut di cap jempol oleh IDRIS serta disaksikan oleh sebelas orang yaitu Adi Apriansyah, Samsu, Mat Rajib, Jamadi, Dul Perabot, Saini, Jalid, Jakar, Naim, Sulaiman Efendi dan Mat Husin serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-XII berupa Foto copy yang sesuai aslinya Surat pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang berisi tentang pernyataan bahwa M. TAHER dan M. ISAH sebagai tua-tua kampung dan MARAJIB, JAMADI, DUL PERABOT, SAINI, JALID, JAKAR, NAIM, SULAIMAN EFENDI dan MAT HUSIN sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah IDRIS menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah MATRAJIB/ JAMADI /
DUL PERABOT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah DUL PERABOT / SAINI ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JAKAR / NAIM / SULAIMAN EFENDI / MAT HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKAR / NAIM / SULAIMAN EFENDI ;

Adalah kepunyaan IDRIS yang diperoleh dari Warisan Orang Tua (Alm. Sebetung dan Alm. Jamila) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-XIII berupa Foto Copy yang sesuai Aslinya Gambar Bidang Tanah yang berisi tentang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 112.500 \text{ m}^2$ (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah MATRAJIB/ JAMADI / DUL PERABOT;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah DUL PERABOT / SAINI ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JAKAR / NAIM / SULAIMAN EFENDI / MAT HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKAR / NAIM / SULAIMAN EFENDI ;

yang Gambar Bidang Tanah tersebut mempunyai luas dan batas-batas yang sama dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (vide bukti P-X) dan Gambar Bidang Tanah tersebut di cap jempol oleh IDRIS sebagai pemilik tanah dan telah disaksikan oleh Adi Apriansyah, Samsu, Marajib, Jamadi, Dul Perabot, Saini, Jalid, Jakar, Naim, Sulaiman Efendi dan Mat Husin serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P-XIV berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 1 Januari 2012 yang berisi tentang keterangan bahwa IDRIS adalah satu-satunya anak dan Ahli Waris dari Alm. Sebetung dan Alm. Jamila, yang Surat Keterangan Waris tersebut di cap jempol oleh IDRIS dan diketahui oleh Ketua RT yang bernama Adi Apriansyah dan juga diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XV berupa Surat Keterangan KTP Sementara tertanggal 21 Februari 2012 yang berisi tentang keterangan bahwa IDRIS adalah benar warga Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti P-XVI berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Februari 2012 yang isinya tentang keterangan bahwa SEBETUNG telah meninggal dunia pada tahun 1950 dirumahnya di Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari yang disebabkan karena sakit dan Surat Keterangan Kematian tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Jangga yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti P-XVII berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Februari 2012 yang isinya tentang keterangan bahwa JAMILA telah meninggal dunia

Halaman 49 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1976 dirumahnya di Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari yang disebabkan karena sakit dan Surat Keterangan Kematian tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Jangga yang bernama M. Hudi ;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan Surat Pernyataan yang diberi tanda bukti P-XVIII yang berisi tentang pernyataan oleh M. TAHER dan M. ISAH selaku Tua-Tua Kampung serta M. HUDI, IBNU HAJAR, M. ISAH, SAMSU dan ASNAWI selaku Perangkat Desa yang menyatakan bahwa IDRIS adalah pemilik tanah seluas $\pm 112.500 \text{ m}^2$ yang diperolehnya dari Warisan Orang Tua (Alm. Sebetung dan Alm. Jamila) yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dan IDRIS adalah satu-satunya Ahli Waris dari Alm. Sebetung dan Alm. Jamila ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XIX berupa Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2012 yang berisi tentang pernyataan bahwa IDRIS adalah pemilik tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya seluas $\pm 112.500 \text{ m}^2$ yang diperolehnya dari Warisan Orang Tua (Alm. Sebetung dan Alm. Jamila) yang terletak di Desa Jangga Aur Dusun I RT.04 Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari, dan IDRIS merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm. Sebetung dan Alm. Jamila serta isi surat tersebut juga menyatakan bahwa IDRIS telah menerima uang pelunasan tanah sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XX berupa Surat Jual Beli Kebun Parah tertanggal 5 Juni 1963 yang berisi tentang Jual Beli Tanah antara Sjamsudin sebagai Penjual dan Sebetung sebagai Pembeli atas sebidang kebun parah dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kebun tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Berbatasan sebelah Ulu Rimbo ;

Berbatasan sebelah Ilir Sawah ;

Berbatasan sebelah Darat Sjamsudin ;

Berbatasan sebelah Laut Rimbo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas tanah yang ketiga, Penggugat telah mengajukan bukti P-XXI berupa Surat Jual Beli Tanah Garapan yang isinya tentang kesepakatan MATRAJIB menjual sebidang tanah seluas $\pm 66.000 \text{ m}^2$ (enam puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di RT.04 Dusun I Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari kepada Merina Rosanty (Penggugat) yang tanah tersebut MAT RAJIB peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 April 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah HUSIN ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JALID/ JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA ;

Yang tanah tersebut dijual oleh Mat Rajib kepada Merina Rosanty dengan harga Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah diterima oleh Mat Rajib sebagai penjual dan Jual Beli tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan telah disetujui oleh Mat Rajib sebagai penjual dan Merina Rosanty sebagai pembeli serta di saksikan oleh lima orang yaitu Samsu, Jakaria, Jalid, Husin dan Idris serta diketahui oleh Ketua RT yang bernama ADI APRIANSYAH dan diketahui juga oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-XXI tersebut yang berupa Foto Copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Jual Beli Tanah Garapan antara Mat Rajib dengan Merina Rosanty (Penggugat) didukung dengan bukti P-XXII berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 April 2011 atas nama MAT RAJIB yang berisi tentang tanah yang luas dan batas-batasnya sama sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-XXI), MAT RAJIB memperoleh tanah tersebut dari Tebas Tebang pada tahun 1993 dan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Vide bukti P-XXII) disaksikan oleh empat orang yaitu Adi Apriansyah, Samsu, Jakaria dan Jalid serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-XXIII berupa Foto Copy yang sesuai Aslinya Gambar Bidang Tanah yang berisi tentang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 66.000 \text{ m}^2$ (enam puluh enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah HUSIN ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA ;

yang Gambar Bidang Tanah tersebut mempunyai luas dan batas-batas yang sama dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (vide bukti P-X) dan Gambar Bidang Tanah tersebut di cap jempol oleh IDRIS sebagai pemilik tanah dan telah disaksikan oleh Adi Apriansyah, Samsu, Marajib, Jamadi, Dul Perabot, Saini, Jalid, Jakar, Naim, Sulaiman Efendi dan Mat Husin serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 66.000 \text{ m}^2$ dikuatkan dengan adanya bukti P-XXIV yang berupa Foto copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 12 April 2011 yang berisi tentang Pemilik atas sebidang tanah tersebut adalah MAT RAJIB yang diperoleh dari Tebas Tebang pada tahun 1993 dan pembuatan Surat Pernyataan tersebut di tanda tangani oleh MAT RAJIB serta disaksikan oleh empat orang yaitu Adi Apriansyah, Samsu, Jakaria dan Jalid serta diketahui oleh Kepala Desa Jangga Aur yang bernama M. Hudi ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-XXV berupa Foto copy yang sesuai aslinya Surat pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang berisi tentang pernyataan bahwa A. KAPAR dan IDRIS sebagai tua-tua kampung dan JAKARIA, HUSIN dan JALID sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah MAT RAJIB menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupeten Batanghari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah HUSIN ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA ;

Adalah kepunyaan MAT RAJIB yang diperoleh dari Tebas Tebang pada tahun 1993;

Halaman 51 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P-XXVI berupa Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 17 April 1996 yang berisi tentang pernyataan bahwa MAT RAJIB adalah pemilik atas tanah seluas ± 7 hektar yang terletak di Kampung Desa Jangga, Kecamatan Bathin XXIV dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jakar ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Zakariya ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Razali ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Mat Usin ;

Yang tanah tersebut diperoleh MAT RAJIB dengan membuka hutan pada tahun 1993 dan Surat Pernyataan tersebut diketahui juga oleh Kepala Desa Jangga yang bernama SUHAIMI ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-XXVII berupa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatas tertanggal 17 April 1996 yang berisi tentang pernyataan bahwa MAT RAJIB mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kampung Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XXVIII berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Juni 1996 yang berisi tentang keterangan Kepala Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa bidang tanah yang terletak di Kampung Desa Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari berukuran ± 7 hektar berbatasan

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jakar ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Zakariya ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Razali ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Mat Usin ;

Dan atas bidang tanah tersebut dikuasai oleh MAT RAJIB ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XXIX berupa Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2011 yang berisi tentang pernyataan bahwa MAT RAJIB adalah pemilik tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya seluas ± 66.000 m² yang diperolehnya dari Tebas Tebang pada Tahun 1993 yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tambahan yaitu bukti P-XXX berupa Foto copy dari aslinya Surat Jual Beli tertanggal 23 Desember 1970 yang ditandatangani oleh Sjamsudin yang menyatakan adanya perbedaan tanda tangan Sjamsudin pada Surat Jual Beli tersebut dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Jual Beli tertanggal 7 April 1967 (Vide bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti P-XXXI berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2013 yang berisi tentang pernyataan bahwa RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB telah ditipu oleh FAISAL (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XXXII berupa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 30 Agustus 2008 yang berisi tentang jual beli tanah yang terletak di RT 01 Desa Jangga dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) seluas ± 300 m² antara KAHAR sebagai penjual dengan ALAMSYAH sebagai pembeli dan dalam Surat tersebut KAHAR bukan membubuhkan cap jempol akan tetapi tanda tangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-XXXIII berupa foto copy rapor SLTP N 2 Bathin XXIV milik anak A. KAHAR yang bernama Halimah Tusa'diah tahun ajaran 1998/1999 yang berisi tentang adanya tanda tangan A. KAHAR dalam rapor tersebut dan bukan cap jempol ;

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi TUMIRAN HADI PURNOMO yang tidak disumpah karena masih merupakan karyawan dari Marina Rosanty (Penggugat), dan karena tidak disumpah maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena itu maka keterangan saksi TUMIRAN HADI PURNOMO harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi SAMSU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan mat codet dan saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena saksi sebagai perantara jual beli tanah objek sengketa oleh Rosanty, dan saksi mengenal Razali, Idris serta Matrajib, saksi juga mengetahui batas-batas tanah yang dibeli dari Razali, satu bidang lagi dibeli dari Idris, dibeli lagi dari Matrajib, ketiga bidang tanah tersebut satu hamparan dan diatas tanah tersebut ada jalan yang dibuat oleh saudara TUMIRAN bersama karyawan Penggugat dan didoser seluruh tanah yang dibeli oleh Penggugat dan saksi mengetahui sebelum terbentuk tanah tersebut semula berbentuk semak belukar, setelah dibeli oleh Penggugat tanah tersebut langsung dikerjakan di dozer pakai alat berat, dibersihkan, selanjutnya dilakukan penanaman kelapa sawit, yang mengerjakannya adalah pak Tumiran, pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2011, kemudian tanah tersebut ditanam sawit oleh karyawan Penggugat sekarang telah berumur lebih kurang 3 tahun dan diantara pohon sawit ada tanaman karet yang ditanam oleh Tergugat yang berumur 1 tahun dan saksi mengetahui tanaman karet tersebut ditanami oleh Faisal (Tergugat) dan Tergugat pernah datang ke saksi mau menanyakan ke Penggugat tentang jual beli Matrajib dan Razali serta Idris dan saksi tahu tergugat mengklaim tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2013 sesudah ditanami sawit oleh Penggugat serta penanaman karet yang dilakukan oleh Tergugat berada di sela pohon sawit yang ditanam Penggugat dan Tergugat juga memagar tanah milik Penggugat dan membuat pondok di atas tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi IBNU HAJAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Mat Codet dan Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut mengawasi pekerjaan tersebut dahulu sebagai pekerja yang mengerjakan lahan tersebut, saksi mengenal Razali dan saksi mengenal Idris dan saksi mengenal Matrajib, bahwa satu bidang tanah di beli dari Razali, orang tuanya adalah Husin, transaksi jual beli pada tahun 2011, jumlahnya lebih kurang 5 Ha, dibeli dari Idris pada tahun 2012 seluas kurang lebih 11 Ha, dibeli dari Matrajib 6 Ha dengan harga 1 Ha lima juta rupiah, bahwa Tiga hari yang lalu (sebelum terjadinya perkara ini diajukan di Pengadilan) saksi ke objek sengketa sehubungan dengan saksi juga punya kebun di daerah objek sengketa, bahwa Tanah tersebut dahulu terletak di Rt 04 sekarang RT. 06 Desa Jangga Aur Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari, Saksi mengetahui batas-batas tanah, tanah tersebut dibeli dari Razali, satu bidang lagi dibeli dari Idris, dibeli lagi dari Matrajib, ketiga bidang tanah tersebut satu hamparan dan diatas tanah tersebut ada jalan yang dikerjakan oleh Penggugat di atas tanah yang dibeli oleh Penggugat, Saksi ikut merintis di lapangan, sebagai operator alat berat adalah Amri dan pada waktu itu askepnya Sutikno dan Saksi juga ikut melihat penggarapan tanah objek perkara sampai pada penanaman sawit, Saksi juga mengetahui sebelum terbentuk tanah tersebut semula berbentuk semak belukar (masih ada pohon kayu yang berukuran diameter 40 cm), setelah dibeli oleh Penggugat tanah tersebut langsung dikerjakan di dozer pakai alat berat, dibersihkan, selanjutnya dilakukan penanaman kelapa sawit, yang mengerjakannya adalah pak Tumiran bersama beberapa orang karyawan, kemudian ditanam sawit oleh pak Tumiran sekarang telah berumur lebih kurang 4 tahun lebih dan diantara pohon sawit ada tanaman karet yang berumur 1 tahun. Sepengathuan saksi saudara Tergugat tidak punya kebun di objek sengketa tersebut dan sewaktu saksi bekerja mengawasi di lapangan terlebih dahulu di dozer, baru diukur, bahwa saksi mengetahui tanaman karet tersebut ditanami oleh tergugat setelah tanah tersebut dibersihkan dan tanah yang diklaim oleh tergugat 23 Ha dan Tergugat juga pernah datang ke saksi mau menanyakan ke Penggugat tentang jual beli Matrajib dan kepada Razali dan

Halaman 53 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Idris dan Saksi tahu tergugat mengklaim tanah tersebut pada tahun 2013 sesudah ditanami sawit oleh Penggugat dan Saksi tahu tanah Idris berasal dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi IBNU yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa dan saksi sudah mengenal lama kepada pihak Penjual yaitu Idris, Matrajib, dan Razali, saksi tahu mempunyai tanah yang terletak di Rt 04 sekarang menjadi Rt 06 Desa Jangga Baru dan tanah tersebut yang diklaim oleh Penggugat adalah berasal dari Matrajib, Idris dan Razali dan saksi mengetahui jual beli tanah objek tersebut terjadi pada tahun 2011 dan batas tanah Saudara Idris adalah berbatas dengan tanah orang tua saksi (mertua) dan sampai sekarang tanah yang berbatasan tersebut masih saya kuasai dan Penggugat menanam tanaman pohon kelapa sawit di atas tanah kurang lebih 23 Ha dan setelah ditanami kurang lebih 3 tahun, Tergugat menanam juga di sela-sela pohon yang ditanam Penggugat ditanami oleh Tergugat pohon karet yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan saksi-saksi yaitu saksi Mansur, saksi Mat Ali, saksi Umar Muhammad, saksi Azrat, saksi M. Amin dan saksi M. Samsir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yaitu bukti yang bertanda T-1 yang berupa foto copy yang sesuai dengan Aslinya Surat Jual Beli tertanggal 7 April 1967 yang berisi tentang jual beli antara Sjamsudin dengan Rustam (Djoge) atas sebidang kebun parah yang batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah laut : Sungai jangga ;
2. Sebelah Hulu : Parah Kahar ;
3. Sebelah Hilir : Parah Napiah ;
4. Sebelah Darat : Parah Gapar ;

Yang Surat Jual Beli tersebut ditanda tangani oleh Sjamsudin sebagai penjual dan disaksikan oleh KAHAR dan GAPAR dengan membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut serta diketahui juga oleh Sjamsudin sendiri sebagai Depati Djangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T-2 berupa Surat Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1969 yang berisi tentang jual beli antara GAPAR dengan RUSTAM (Djoge) atas sebidang parah yang terletak Laman Seranto Aur Djangga yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah laut : Kebun Parah Rustam (Djoge) ;
2. Sebelah Hulu : Belukar, Sudut Parah Mahadi ;
3. Sebelah Hilir : Belukar ;
4. Sebelah Darat : Belukar ;

Yang Surat Jual Beli tersebut di cap jempol oleh GAPAR sebagai penjual dan disaksikan oleh KAHAR dan BEGOG dengan membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut serta diketahui dan di tanda tangani juga oleh Sjamsudin sebagai Depati Djangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T-3 berupa Surat Jual Beli tertanggal 7 April 1964 yang berisi tentang jual beli antara MAHADI dengan RUSTAM (Tjogek) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang parah yang terletak di sebelah Darat Laman Seranto Djangga Aur yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- 1 Laut Parah : Gapar yang dibeli Rustam (Tjogek) ;
- 2 Uluh : Belukar ;
- 3 Hilir : Belukar ;
- 4 Darat : Belukar ;

Yang Surat Jual Beli tersebut di cap jempol oleh MAHADI sebagai penjual dan disaksikan oleh KAHAR dan GAPAR dengan membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut serta diketahui dan di tanda tangani juga oleh Sjamsudin sebagai Depati Djangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Nopember 1978 yang berisi tentang pernyataan Kepala Desa Jangga Aur yang bernama Umar Muhammad yang menerangkan bahwa Rustam / Coget benar-benar memiliki Kebun Parah di Desa Lamo Laman Seranto / seberang Dusun Lamo atau disebut Parah Kasang Tinggi yang kebun tersebut dibeli dari Syamsudin, Muhadi dan Gapar dan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- 1 Sebelah laut : Sungai Jangga ;
- 2 Sebelah Darat : Hutan ;
- 3 Sebelah Uluh : Kebun Parah Kahar ;
- 4 Sebelah Hilir : Belukat tua ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2013 yang berisi tentang pernyataan RAZALI yang menyatakan bahwa RAZALI telah salah jual tanah kepada Perusahaan (Akak) yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Rustam, Cogek Orang Tua Tamrin / Faisal yang terletak di Laman Serantau Jangga Aur yang luasnya $\pm 4,48$ H, yang surat tersebut ditanda tangani oleh RAZALI dan disaksikan oleh Zari, Salim dan Mat Ali serta diketahui oleh Sekretaris Desa Jangga Aur yang bernama Amir Ahmad ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2013 yang berisi tentang pernyataan MAT' RAJIB yang menyatakan bahwa MAT' RAJIB telah salah jual tanah kepada Perusahaan (Akak) yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Rustam, Cogek Orang Tua Tamrin / Faisal yang terletak di Laman Serantau Jangga Aur yang luasnya $\pm 3,5$ H, yang surat tersebut ditanda tangani oleh MAT' RAJIB dan disaksikan oleh Zari, Salim dan Mat Ali serta diketahui oleh Sekretaris Desa Jangga Aur yang bernama Amir Ahmad ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2013 yang berisi tentang pernyataan IDRIS yang menyatakan bahwa IDRIS telah salah jual tanah kepada Perusahaan (Akak) yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Rustam, Cogek Orang Tua Tamrin / Faisal yang terletak di Laman Serantau Jangga Aur yang luasnya $\pm 3,42$ H, yang surat tersebut di cap jempol oleh IDRIS dan disaksikan oleh Zari, Salim dan Mat Ali serta diketahui oleh Sekretaris Desa Jangga Aur yang bernama Amir Ahmad ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-8 berupa foto gambar orang yang berkumpul dan menandatangani sebuah surat yang maksudnya tentang adanya penandatanganan Surat Pernyataan yang dilakukan oleh IDRIS, MAT RAJIB dan RAZALI ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-9 berupa Peta Situasi Pembebasan Lahan Areal Kebun Jangga Aur tertanggal 28 Mei 2012 yang berisi tentang Peta lahan yang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari IDRIS, MAT RAJIB dan RAZALI serta orang-orang lain yang lahannya berada di Desa Jangga Aur Kecamatan Ma.Tembesi Kabupaten Batanghari ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi MANSUR yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faisal adalah anak dari Rustam Cogek dan Rustam Cogek mempunyai 5 (lima) orang anak, bahwa Rustam mempunyai tanah di Jangga Aur yang saat ini menjadi sengketa berada di RT 6, bahwa Rustam mendapatkan tanah di Desa Jangga Aur dari membeli dari Samsudin selain itu Rustam juga pernah membeli tanah dari Kahar dan Gapar, bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh FAISAL dan saksi mendapat kabar dari teman-teman jika tanah tersebut dikuasai juga oleh PT, bahwa saksi tidak mengenal SEBETUNG dan JAMILA serta tidak kenal juga dengan RAZALI dan IDRIS, sedangkan MAT RAJIB saksi mengenalnya dan MAT RAJIB juga mempunyai tanah di Desa Jangga Aur yang ia dalatkan dari membuka hutan, bahwa saksi terakhir kali mendatangi lokasi tanah tersebut pada saat saksi masih bujangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi MAT ALI yang pada pokoknya menerangkan bahwa kebun Rustam Cogek berada didesa Jangga Aur yang batas-batas tanah milik Rustam Cogek adalah sebelah Darat berbatasan dengan kebun Dul Kapar, sebelah laut berbatasan dengan sungai jangga, sebelah Ulu berbatas dengan kebun milik Kahar, sebelah Ilir berbatas dengan kebun milik Fiah yang tanah tersebut didapatkan dengan membeli dari Samsudin yang saksi tidak ingat lagi kapan membelinya, dan Rustam Cogek hanya memiliki satu tanah yaitu yang saat ini menjadi sengketa dan saat ini yang menggarap tanah Rustam Cogek adalah Akak, akan tetapi saksi tidak mengetahui saat ini tanah tersebut ditanami apa karena saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut lagi, bahwa sebelumnya saksi pernah memotong (menyadap karet) di kebun Rustam Cogek pada tahun 1970 dan setelah tahun 1970 saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut, bahwa Razali juga mempunyai tanah di Jangga Aur yang didapat dari membuka lahan milik Rustam Cogek dan saksi mengenal IDRIS dan IDRIS mempunyai lahan didekat tanah yang menjadi sengketa saat ini serta MAT RAJIB juga mempunyai tanah di lokasi tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan setahu saksi JALID mendapatkan lahan karena dibagi oleh Rustam Cogek, bahwa saksi kenal dengan JAMILA yang saat ini telah meninggal dunia dan JAMILA mempunyai tanah di Jangga Aur akan tetapi saksi tidak mengetahui letaknya dan pada tahun 1970 saat motong dikebun Rustam Cogek, jarak rumah saksi dengan kebun kurang lebih berjarak 4 (empat) kilometer dan kurang lebih berjalan kaki selam 1 (satu) jam, bahwa saksi sudah tidak ingat lagi lokasi saat saksi motong pada tahun 1970 dan apabila diajak kelokasi saksi sudah tidak ingat lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi UMAR MUHAMMAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Rustam Cogek yang berada di Laman Lamo atau Laman Seranto yang saat membelinya Rustam Cogek tidak melakukan pengukuran dan saat ini kebun rustam cogek dibuka oleh Akak dan ditanami kelapa sawit dan jika diajak ke lokasi saksi masih mengingat lokasi tanah Rustam Cogek tersebut dan saksi juga tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa saat ini yang Rustam memiliki tanah tersebut dari buka hutan sendiri serta saksi juga tidak pernah melihat surat surat kepemilikan tanah milik Rustam yang dimilikinya sejak tahun 1979 yang batas-batas tanah Rustam sebelah Laut berbatas dengan Sungai Jangga, Sebelah Ulu bebatas dengan Sungai Batu, Sebelah Ilir berbatas dengan Sungai laman pagar, bahwa saksi kenal dengan Samsudin yaitu Depati Lamo akan tetapi tidak ingat tanda tangan Samsudin, bahwa saksi mengenal IDRIS dan mempunyai tanah disekitar lokasi sengketa akan tetapi saksi tidak mengenal MAT RAJIB dan RAZALI dan perusahaan yang memiliki tanah disekitar lokasi sengketa adalah PT. TLS ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi AZRAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diajak FAISAL kerumah MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI yang untuk mengatakan jika MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI telah salah jual tanah milik FAISAL dan yang ikut kerumah MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI adalah FAISAL, TAMRIN, ZUKRI dan saksi sendiri dan saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh FAISAL dan Akak dan saat FAISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI, Surat Pernyataan sudah disiapkan oleh FAISAL dan MAT RAJIB, IDRIS dan RAZALI tinggal menandatangani saja ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi M. AMIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Rustam Cogek yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Jas, Faisal, Boit dan Zukri dan Rustam Cogek mempunyai tanah di Desa Jangga Aur yang diperoleh dari membuka hutan, Rustam cogek tinggal Di Desa Jangga Aur Sejak Tahun 1950, bahwa batas-batas tanah milik Rustam Cogek adalah sebelah Laut berbatas dengan Lahan Pangan, sebelah Ulu berbatas dengan Laman Pagar, sebelah Mudik berbatas dengan Kebun milik Kahar, sebelah Ilir berbatas dengan Napiah, bahwa saksi motong (menyadap) karet di kebun Rustam Cogek sejak tahun 1970 dan saat itu umur saksi adalah 3 (tiga) tahun, bahwa FAISAL memagar tanah yang menjadi sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi M. SAMSIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Rustam Cogek akan tetapi saksi tidak mengetahui tanah milik Rustam Cogek dan setahu saksi pada tahun 2013 tanah FAISAL diambil orang, saksi pernah diajak FAISAL melihat tanahnya yang diambil orang dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami kelapa Sawit oleh Akak dan ditanami karet oleh Faisal bahwa saksi tidak mengenal Samsudin dan saat ini RAZALI telah meninggal dunia dan saksi juga tidak mengenal Gapar dan Kahar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membeli tiga bidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari masing – masing dibeli dari RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB yang pembelian tersebut sebagaimana dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-I, bukti P-IX dan bukti P-XXI) mengenai luas dan batas-batas dari masing-masing tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Batas-batas tanah Penggugat yang dibeli dari RAZALI yang luasnya $\pm 56.900 \text{ m}^2$:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JALID ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah KAHAR ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah SUNGAI JANGGA ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah DERANI ;
- 2 Batas-batas tanah Penggugat yang dibeli dari IDRIS yang luasnya $\pm 112.500 \text{ m}^2$:
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah MATRAJIB/ JAMADI /
DUL PERABOT;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah DUL PERABOT / SAINI ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JAKAR / NAIM /
SULAIMAN EFENDI / MAT HUSIN ;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah JALID / JAKAR /
NAIM / SULAIMAN EFENDI ;
- 3 Batas-batas tanah Penggugat yang dibeli dari MAT RAJIB yang luasnya $\pm 66.000 \text{ m}^2$:

Halaman 57 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah HUSIN ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JALID/ JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA ;

Yang batas-batas tanah tersebut ternyata adalah sesuai atau sama dengan batas-batas / gambar / peta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari (sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan) yang ikut dalam Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 yang diikuti oleh Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari yang bernama Rd. Effendi, Bsc yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari sesuai dengan Surat Tugas nomor 759.A/15.04-400/XII/2015, dimana atas gambar tersebut telah disepakati oleh para pihak akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang berupa Surat Jual Beli (Vide bukti T-1) tertanggal 7 April 1967 yang menyebutkan bahwa SJAMSUDIN telah menjual sebidang kebun parah kepada Rustam (Djoge) yang merupakan orang tua dari FAISAL (Tergugat) dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) yang kebun parah tersebut letaknya tidak disebutkan dalam Surat Jual Beli tersebut akan tetapi Surat Jual Beli tersebut menyebutkan batas-batas kebun parah tersebut yaitu:

- Sebelah Laut berbatasan dengan Sungai Djangga ;
- Sebelah Hulu berbatasan dengan Parah Kahar ;
- Sebelah Hilir berbatasan dengan Parah Napiah ;
- Sebelah Darat berbatasan dengan Parah Gapar ;

yang batas-batas tersebut BERBEDA dengan batas-batas 3 (tiga) bidang tanah yang ada dalam Gugatan Penggugat yaitu tanah yang dibeli dari RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB yang artinya berbeda juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari ;

Menimbang, bahwa dalam bukti Tergugat yang berupa Surat Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1969 antara GAPAR dengan RUSTAM TJOGEK (Orang Tua Tergugat) (Vide bukti T-2) yang menyebutkan bahwa Orang Tua Tergugat telah membeli sebidang tanah dari GAPAR yang letaknya di Laman Serantau yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah laut : Kebun Parah Rustam (Djoge) ;
- Sebelah Hulu : Belukar, Sudut Parah Mahadi ;
- Sebelah Hilir : Belukar ;
- Sebelah Darat : Belukar ;

yang batas-batas tersebut juga BERBEDA dengan batas-batas 3 (tiga) bidang tanah yang ada dalam Gugatan Penggugat yaitu tanah yang dibeli dari RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB yang artinya berbeda juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari, demikian juga pada bukti Tergugat berupa Surat Jual Beli tertanggal 7 April 1964 antara MAHADI dengan RUSTAM TJOGEK (Orang Tua Tergugat) (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-3) yang menyebutkan bahwa RUSTAM TJOG EK (Orang Tua Tergugat) telah membeli sebidang parah dari MAHADI yang terletak di sebelah darat laman serantau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Laut Parah : Gapar yang dibeli Rustam (Tjogek) ;
- Uluh : Belukar ;
- Hilir : Belukar ;
- Darat : Belukar ;

yang batas-batas tersebut juga BERBEDA dengan batas-batas 3 (tiga) bidang tanah yang ada dalam Gugatan Penggugat yaitu tanah yang dibeli dari RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB yang artinya berbeda juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari, dengan demikian maka letak tanah RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB adalah berbeda dengan letak tanah sebagaimana dalam Surat Jual Beli yang menjadi bukti dari Tergugat yaitu bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 oleh karena itu maka bukti – bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi MANSUR, saksi MAT ALI, saksi UMAR MUHAMMAD, saksi AZRAT, saksi M. AMIN dan saksi M. SAMSIR yang keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Rustam Cogek (Orang Tua Faisal) memang memiliki tanah di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak dapat menyebutkan lokasi pastinya dan untuk keterangan saksi MAT ALI yang menyebutkan bahwa batas-batas tanah Rustam Cogek (Orang Tua Faisal) adalah sebagai berikut :

- Sebelah Darat : berbatasan dengan kebun Dul Kapar ;
- Sebelah Laut : berbatasan dengan Sungai Jangga ;
- Sebelah Ulu : berbatasan dengan kebun milik Kahar ;
- Sebelah Ilir : berbatasan dengan kebun milik Fiah ;

Serta keterangan saksi UMAR MUHAMMAD yang menyebutkan bahwa batas-batas tanah Rustam Cogek (Orang Tua Faisal) adalah sebagai berikut :

- Sebelah Laut : berbatasan dengan Sungai Jangga ;
- Sebelah Ulu : berbatasan dengan Sungai Batu ;
- Sebelah Ilir : berbatasan dengan Sungai Laman Pagar ;

Yang batas-batas tersebut juga berbeda dengan batas-batas tanah milik RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB yang dibeli oleh Penggugat dan berbeda juga dengan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari yang hasil tersebut telah disepakati oleh para pihak, dan karena perbedaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai tanah Rustam Cogek (Orang Tua Faisal) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada tanah yang Penggugat beli dari IDRIS merupakan Warisan Orang Tua IDRIS yaitu SEBETUNG sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Waris (Vide bukti P-XIV) dan SEBETUNG (Orang Tua IDRIS) mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari SJAMSUDIN sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Kebun Parah tertanggal 5 Juni 1963

Halaman 59 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti P-XX) yang disebutkan bahwa SJAMSUDIN telah menjual sebidang kebun parah kepada SEBETUNG (Orang Tua IDRIS), berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa SEBETUNG lebih dulu membeli sebidang kebun parah dari SJAMSUDIN yaitu tanggal 5 Juni 1963 dibandingkan dengan RUSTAM COGEK (Orang Tua Tergugat) yang juga membeli Kebun Parah dari SJAMSUDIN yaitu tanggal 7 April 1967 yang antara kedua kebun parah tersebut mempunyai batas-batas yang berbeda ;

Menimbang, bahwa tanda tangan SJAMSUDIN yang terdapat dalam Surat Jual Beli Kebun Parah antara SJAMSUDIN dengan SEBETUNG (Orang Tua IDRIS) tanggal 5 Juni 1963 (Vide bukti P-XX) adalah sama dengan tanda tangan SJAMSUDIN yang terdapat pada Surat Jual beli tanggal 23 Desember 1970 (Vide bukti P-XXX) namun tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan SJAMSUDIN yang terdapat pada Surat Jual Beli antara SJAMSUDIN dengan RUSTAM COGEK (Orang Tua Tergugat) tanggal 7 April 1967 (Vide bukti T-1) juga yang terdapat pada Surat Jual Beli tanggal 10 Agustus 1969 (Vide bukti T-2) dan yang terdapat pada Surat Jual Beli tanggal 7 April 1964 (Vide bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa selain tanda tangan SJAMSUDIN, dalam Surat Jual Beli tanggal 7 April 1967 (Vide bukti T-1), Surat Jual Beli tanggal 10 Agustus 1969 (Vide bukti T-2) dan Surat Jual Beli tanggal 7 April 1964 (Vide bukti T-3) mencantumkan CAP JEMPOL dari KAHAR sedangkan pada Surat Jual Beli Tanah (Vide bukti P-XXXII) dan pada Rapor atas nama Halimah Tusa'idah (Vide bukti P-XXXIII) KAHAR bukan mencantumkan CAP JEMPOL akan tetapi membubuhkan TANDA TANGAN pada kedua Surat Tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tanda tangan SJAMSUDIN dan perbedaan tanda tangan KAHAR tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan gambar yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari yang batas-batasnya sesuai dengan batas-batas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam gugatan penggugat, dan bukti-bukti Tergugat yang diajukan yaitu bukti Surat Jual Beli (Vide bukti T-1, T-2 dan T-3) mempunyai batas-batas yang berbeda dengan gambar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut haruslah dikesampingan dan permasalahan perbedaan tanda tangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena objek yang tercantum dalam bukti-bukti Tergugat tersebut diluar objek yang disengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan mengenai kebenaran tanda tangan dan perbedaan batas-batas antara tanah SEBETUNG (Orang Tua IDRIS) dengan tanah RUSTAM COGEK (Orang Tua FAISAL) tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Surat Jual Beli antara SEBETUNG dengan SJAMSUDIN tanggal 5 Juni 1963 adalah benar adanya dan IDRIS merupakan ahli waris dari SEBETUNG (Vide bukti P-XIV), maka IDRIS berhak untuk menjual tanah dan menerima uang hasil penjualan tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Dusun I RT 04 Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari seluas $\pm 112.500 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli tanah dari IDRIS pada tanggal 16 Januari 2012 dengan harga Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-IX) dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Vide bukti P-X), Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah (Vide bukti P-XI), Surat Pengakuan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan (Vide bukti P-XII), Surat Keterangan Jual Beli Kebun Parah (Vide bukti P-XX), Surat Pernyataan dari Pemilik tanah yaitu IDRIS (Vide bukti P-XIX) yang atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa IDRIS memperoleh tanah tersebut dari Warisan Orang Tua IDRIS yang bernama SEBETUNG dan JAMILA (Vide bukti P-XIV) yang telah meninggal karena sakit masing-masing pada tahun 1950 dan tahun 1976 (Vide bukti P-XVI dan P-XVII) oleh karena itu maka IDRIS adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli tanah dari RAZALI pada tanggal 24 Januari 2011 dengan harga Rp. 34.140.000,- (tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-I) dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Vide bukti P-II), Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah (Vide bukti P-IV), Surat Pengakuan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan (Vide bukti P-V), Surat Keterangan Jual Beli Tanah Belukar (Vide bukti P-VI), Surat Penyataan dari Pemilik tanah yaitu ROZALI (Vide bukti P-VII) yang atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut ROZALI peroleh dari JALID dengan cara membelinya oleh karena itu maka ROZALI adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli tanah dari MAT RAJIB pada tanggal 26 April 2011 dengan harga Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Tanah Garapan (Vide bukti P-XXI) dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Vide bukti P-XXII), Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah (Vide bukti P-XXIV), Surat Pengakuan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan (Vide bukti P-XXV), Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah (Vide bukti P-XXVI), Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatas (Vide bukti P-XXVII), Surat Keterangan Tanah (Vide bukti P-XXVIII), Surat Penyataan dari Pemilik tanah yaitu MATRAJIB (Vide bukti P-XXIX) yang atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut MAT RAJIB peroleh dari tebas tebang / membuka hutan pada tahun 1993, oleh karena itu maka MAT RAJIB adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Salah Jual Tanah yang dinyatakan oleh RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB tertanggal 13 JUNI 2013 (Vide bukti T-5, T-6 dan T-7) telah disangkal oleh RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB dengan Surat Pernyataannya tertanggal 19 JUNI 2013 (Vide bukti P-XXXI) yang menyebutkan bahwa RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB telah ditipu oleh FAISAL (Tergugat) dan Surat Pernyataan RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB tertanggal 13 JUNI 2013 adalah tidak benar melainkan rekayasa dari FAISAL (Tergugat), oleh karena itu maka tanah yang Penggugat beli dari RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB adalah benar lokasinya dan miliknya yaitu RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah pada orang yang benar atau penjual yang benar yang memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari yang batas-batasnya sesuai dengan batas-batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari setelah melakukan Pemeriksaan Setempat pada ketiga bidang tanah tersebut, oleh karena itu maka Penggugat saat ini adalah Pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari yang masing-masing luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

1 Sebidang tanah yang dibeli dari RAZALI dengan luas $\pm 56.900 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JALID ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah KAHAR ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah SUNGAI JANGGA ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah DERANI ;



2 Sebidang tanah yang dibeli dari IDRIS dengan luas $\pm 112.500 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah MATRAJIB/ JAMADI / DUL PERABOT ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah DUL PERABOT / SAINI ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JAKAR / NAIM / SULAIMAN EFENDI / MAT HUSIN ;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah JALID / JAKAR / NAIM / SULAIMAN EFENDI ;

3 Sebidang tanah yang dibeli dari MAT RAJIB dengan luas $\pm 66.000 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah HUSIN ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA / HUSIN ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSU dan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ditemukan bahwa diatas lahan yang menjadi sengketa pada perkara ini terdapat atau telah ditanami pohon karet diantara pohon-pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, ketiga bidang tanah di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari yang di dalilkan oleh Penggugat adalah memang benar milik Penggugat, oleh karena itu maka Tergugat tidak mempunyai hak untuk melakukan penanaman pohon karet pada lokasi tersebut, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai lahan tersebut secara bebas ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH

Perdata dan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1 Melawan hukum;

Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam *Singer Naimachine Arrest* (HR 6-1-1905) dan *zutphenze juffrow arrest / waterleiding arrest* (HR 10-6-1910). Dalam kasus *Singer*, unsur dari perbuatan melawan hukum hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan UU, sedangkan dalam kasus *zutphenze*, unsur dari perbuatan melawan hukum selain melanggar ketentuan UU juga terdapat unsur kesengajaan ;

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dilihat dalam *Lindenbaum Vs Cohen Arrest* (HR 31-1-1919). Dalam kasus tersebut bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari empat hal, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat ;

2 Kerugian ;

Pengertian unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara maksudnya adalah seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Seseorang yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi :

a. Materiil (HR 23-6-1922);

Secara analogis, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diterapkan (biaya, kerugian yang sesungguhnya, bunga, serta keuntungan yang diharapkan) ;

b. Immateriil (HR 31-12-1937);

Maksudnya adalah bersifat tidak kebendaan ;

c. Preventif (HR 18-8-1944);

Berupa tuntutan agar tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum tertentu;

d. Deklaratif (HR 30-3-1951);

Berupa tuntutan pernyataan bersalah dan permintaan maaf ;

3 Kesalahan;

Pengertian unsur kesalahan maksudnya bahwa dari perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian ;

4 Hubungan kausal perbuatan-kerugian (kausalitas).

Terdapat 2 (dua) teori mengenai kausalitas ini, yaitu :

Halaman 63 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Teori *Conditio Sinequa Non*;

Teori ini menekankan pada banyak sebab untuk terjadinya suatu akibat. Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat. Akibat tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab. Atau dengan kata lain, selidiki terlebih dahulu apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul. Teori ini banyak mengandung kelemahan, karena itu tidak banyak pengikutnya;

b. Teori *Adequate veroorzaking* ;

Teori ini menekankan pada satu sebab dan merupakan sebab yang utama/langsung yang paling menentukan timbulnya suatu akibat, dengan kata lain harus dipastikan apakah kerugian yang ada dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melawan hukum ;

Apabila dalam suatu peristiwa terdapat keempat unsur tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa seseorang (pelaku) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga orang yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, bunga, dan keuntungan yang diharapkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menanamkan lahan milik Penggugat dengan pohon karet di sela-sela pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat adalah perbuatan yang disengaja dan perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat selain itu perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak bisa secara bebas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan kebun sawit milik Penggugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini akan dipertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengelola dan menanam pohon karet diatas tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita angka 1 huruf a, angka 1 huruf b dan angka 1 huruf c dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dengan jumlah keseluruhan luasnya adalah $\pm 235.400 \text{ m}^2$ yang masing masing mempunyai luas dan batas-batas sebagaimana termuat dalam posita angka 1 huruf a, angka 1 huruf b dan angka 1 huruf c, oleh karena itu maka Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya maka Tergugat perbuatannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu maka untuk Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) mengenai Surat – Surat Tanah milik Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam Posita angka 1 huruf a, angka 1 huruf b dan angka 1 huruf c adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, RAZALI, IDRIS dan MAT RAJIB adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan Posita Gugatan angka 1 huruf a, angka 1 huruf b dan angka 1 huruf c yang 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat, maka Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut oleh karena itu maka Surat-Surat tanah milik Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan Posita Gugatan angka 1 huruf a, angka 1 huruf b dan angka 1 huruf c adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu maka untuk Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) mengenai ganti kerugian atas perbuatan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, Majelis Hakim

Halaman 65 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan/memperinci dalam petitumnya tentang kerugian materiil yakni tentang kerugian pemanfaatan atas tanah sebesar Rp.118.520.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), serta selama persidangan Penggugat **juga tidak pernah mengajukan bukti** tentang kerugian yang dideritanya, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan kerugiannya, dengan demikian petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) mengenai perintah supaya Tergugat menghentikan segala aktivitas diatas tanah milik Penggugat dan mencabut pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tanah tersebut adalah milik Penggugat maka orang lain tanpa seijin dari Penggugat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diatas tanah milik Penggugat tersebut dan pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah tersebut haruslah dicabut, oleh karena itu maka petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 7 (tujuh) pada gugatan mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) mengenai Dwangsom (uang paksa) haruslah ditolak karena berdasarkan pasal 606 huruf a RV dan Putusan MA-RI tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972, Dwangsom tidak berlaku untuk tindakan membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 8 (delapan) mengenai permohoann sita jaminan atas tanah obyek sengketa, namun ternyata selama proses persidangan berlangsung sampai putusan tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa sehingga terhadap petitum angka 8 (delapan) ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 9 (sembilan) pada gugatan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum yang lain, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan (sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. No. 4 Tahun 2001) untuk dapat dikabulkan, karena itu petitum angka 9 (sembilan) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 192 RBg/181 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga petitum angka 10 (sepuluh) dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 284 RBg, Pasal 1365 KUHPerdara serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengelola dan menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat sebagaimana

Halaman 67 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada Posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c, yaitu sebagai berikut :

d Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.

e Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.

f Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria.

1 Menyatakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalib.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.

h Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.

i Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII/2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria

sebagaimana termuat dalam posita angka 1 huruf a, 1 huruf b dan 1 huruf c merupakan perbuatan melawan hukum ;

1 Menyatakan demi hukum surat-surat tanah milik Penggugat di atas yaitu :

Halaman 69 dari 13 halaman Putusan No.19/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Sebidang tanah seluas 56.900 M2 yang terletak di RT. 04 Desa Jangga Aur Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari RAZALI, umur 52 Tahun, KTP No. 474.4/21441/V/2010, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Jangga RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas degan tanah Jalib.
- Sebalah Timur berbatas dengan tanah Kahar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Jangga.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Derani.

e Sebidang tanah seluas 112.500 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari IDRIS, umur 59 Tahun, KTP No. 474.4/-JG/II/2012, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marajib/Jamadi/Dul Perabot.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Perabot/Saini.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jakar/Naim/Sulaiman Efendi /Mathusin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalib/Jakar/ Naim/Sulaiman Efendi.

f Sebidang tanah seluas 66.000 M2 yang terletak di Desa Jangga Aur RT. 04 Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari yang di beli dari MATRAJIB, umur 36 Tahun, KTP No. 474.4/2126/VII2010, Alamat : Desa Jangga Aur RT. 06 Kec. Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakaria/Husin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria/Husin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalid/Jakaria.

Sebagaimana posita angka 1 huruf a, 1 huruf b, dan 1 huruf c adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah milik Penggugat dan mencabut pohon karet yang ditanam Tergugat diatas tanah Penggugat ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 oleh kami ACHMAD SATIBI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, RACHMAD FIRMANSYAH, S.H. dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh ASNAWI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Muara Bulian dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H.

ACHMAD SATIBI, S.H.,M.H

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti



Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 185.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 560.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp. 1.056.000,00 |

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)

mohon agar Pengadilan Tingkat banding membuka sidang kembali karena akan mengajukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat banding Pembanding/ Penggugat mengajukan bukti surat P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pembanding/ Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama ABU NAWAR (disumpah) dan MISDIAH (tidak disumpah) dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat telah mengajukan tambahan bukti surat T-9 dan T-10 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10, P-11, P-12, dan P-13 tidak ada kaitan dengan kepemilikan tanah sengketa, karena dalam daftar tambahan bukti surat Pembanding/ Penggugat disebutkan bahwa bukti tersebut sebagai pembanding tanda tangan orang tua Pembanding (Naralim) terhadap bukti Terbanding T-1 dan T-2 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding/ Penggugat : M.YUSUF bin JAMALIN, A.DAHLAN bin SENIN, saksi tambahan ABU NAWAR dan



MISDIAH pada pokoknya tidak tahu tentang luas dan batas-batas tanah sengketa dan dari bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa luas dan batas sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 telah dibantah oleh Terbanding/Tergugat, karena bukti P-1 dikeluarkan pada tahun 2008, sedangkan Pemanding/Penggugat pada tahun 2000 telah membuat SPORADIK atas tanah yang sama, dimana batas-batas tanah yang tertera dalam bukti (T-4) tidak sama dengan batas yang tertera dalam bukti (P-1);
- Bahwa saksi Terbanding/Tergugat yang bernama M.SANI bin DAHLAN menerangkan bahwa ia sebagai Kepala Desa Simpang Kertapati pada tahun 1994 s/d 2002, dimana pada tanggal 1 September 2000 menerbitkan Sporadik atas nama Pemanding/Penggugat (T-4) dan arsip bukti T-4 masih ada di Kantor Kepala Desa, Sporadik T-4 tersebut masih berlaku oleh karena itu Sporadik tahun 2008 (P-1) seharusnya tidak bisa terbit, tanah milik Pemanding/Penggugat letaknya dibelakang tanah Tergugat yang dibeli dari Ismail Katul;
- Bahwa saksi Terbanding/Tergugat yang bernama MOESA bin YUNUS menerangkan bahwa benar saksi yang menanda tangani Sporadik (P-1) dan tidak mengetahui kalau tahun 2000 tanah tersebut sudah ada Sporadiknya dan tanah milik Pemanding/Penggugat berada dibagian belakang tanah kebun karet milik Terbanding/Tergugat;
- Bahwa dari bukti (P-1) disebutkan luas tanah + 3,994 hektar, tetapi dari hasil pemeriksaan setempat objek perkara disepakati oleh Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ternyata luasnya kurang lebih 1,680 hektar;
- Bahwa dari bukti T-9 dan T-10 walaupun hanya sebagai surat pernyataan dari MOESA bin YUNUS (sebagai saksi batas) dan BAMBANG WIDIANTO (sebagai Kepala Desa yang menanda tangani bukti P-1) yang mencabut tanda tangan yang tertera dalam bukti (P-1) tersebut, namun dari uraian tentang P-1 dan T-4 tersebut diatas, maka bukti T-9 dan T-10 dapat dipergunakan untuk menyimpulkan bahwa bukti P-1 diterbitkan secara tidak benar oleh Pemanding/Penggugat, oleh karena itu bukti P-1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan dari Pemanding/Penggugat atas tanah sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatannya ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor:7/Pdt.G/2015/PN.Srl . tanggal 8 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi menuntut ganti rugi, tetapi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dibuktikan, maka gugatan rekonsensi harus ditolak

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/ Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi ditolak maka dihukum untuk membayar Ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonsensi;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :7/Pdt.G/20015/PN.Srl tanggal 8 Oktober 2015 tentang eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :7/Pdt.G/2015/ PN.Srl tanggal 8 Oktober 2015**

MENGADILI SENDIRI

- **Menolak gugatan Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tuntutan seluruhnya;**

DALAM REKONPENSASI

- **Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;**

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)